



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281) 6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

Ajibarang, 2 Maret 2020

Nomor : 005 / 374 / III / 2020
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada :
Yth.
di –
AJIBARANG

Dengan ini mengharap kehadiran Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari / Tanggal : Rabu, 4 Maret 2020
Waktu : Pukul 09.00. WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat RSUD Ajibarang
Acara : Pembahasan rancangan Standar Prosedur Operasional kesiapan Pasien Suspek Covid-19
Keterangan : Dimohon untuk hadir tepat waktu

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara disampaikan terimakasih.

a.n. **DIREKTUR RSUD AJIBARANG**
Kabag Administrasi Dan Keuangan



SULINDRI HANDAYANI, SH.M.Si
Pembina
NIP. 19640816 199003 2 004

Tembusan :

1. Direktur RSUD Ajibarang
2. Arsip.(Bagian Administrasi dan Keuangan)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan - Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Maret 2020
Waktu : Pukul 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat RSUD ajibarang
Acara : Pembahasan rancangan Standar Prosedur Operasional Pasien Suspek Covid-19

NO	NAMA	JABATAN	BAGIAN/BIDANG/ INSTALASI/UNIT	STATUS KEHADIRAN		TANDA TANGAN
				UNDANGAN	PESERTA	
1	Sulindri Handayani	Kabag	Adm & Keu			
2	Bonlukar					2
3	Bela Dv	Kabid	Dof			3
4	Rosana N.	MPP	MPP			4
5	Agus Sugyoro					5
6	Esti Dwi A	PWT	IGD			6
7	ESTI SIWI WMA	KORID MOK MEDIS	Perinatal	✓		7
8	Sugeng P	Isi Jan	Yakleap			8
9	Agus S	186 keu.				9
10	Sulindri					10
11	Dwi Liji R	Perawat	Perina			11
12	Yulian DM.		ICU			12
13	Erethy.T	Analisis G	Um 9 / Kp			13
14						14
15						15

Ajibarang,

2020

A.n DIREKTUR RSUD AJIBARANG
Kabag. Administrasi dan Keuangan

SULINDRI HANDAYANI, SH.Msi

Pembina

NIP. 19640816 199003 2 004

<p>RSUD AJIBARANG</p> 	<p>ALUR KESIAPSIAGAAN PASIEN SUSPEK COVID 19</p>		
<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</p>	<p>No. Dokumen 445.1/ 44 /SPO/Yankep/2020</p>	<p>No. Revisi 1</p>	<p>Halaman 1/6</p>
<p>PENGERTIAN</p>	<p>Tanggal Terbit 4/3 MAR 2020</p>  <p>WIDYANA GREHASTUTI</p>		
<p>TUJUAN</p>	<p>Sebuah alur tata laksana penanganan awal pasien dengan kecurigaan COVID 19 yaitu jenis strain baru virus corona yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat, manifestasi klinis biasanya muncul 2 hari sampai 14 hari setelah paparan</p>		
<p>KEBIJAKAN</p>	<p>Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan kesiapsiagaan menghadapi COVID 19</p>		
<p>PROSEDUR</p>	<p>Peraturan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Nomor 01 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pasien, karyawan dan penunggu pasien dapat masuk ke Rumah Sakit hanya melalui pintu IRJA, IGD dan gerbang cctv. 2. Akses pintu selain yang disebutkan diatas ditutup. Apabila ada yang membutuhkan akses pintu selain yang disebutkan diatas, dapat menghubungi petugas security. 3. Petugas skrining yang berada di 3 pintu masuk tersebut, melakukan skrining pemeriksaan suhu, menanyakan adakah gejala infeksi saluran nafas, riwayat perjalanan serta dilaksanakan kebersihan tangan sebelum masuk rumah sakit. Dan semua pasien diharuskan menggunakan masker, terutama yang mengalami infeksi saluran pernapasan yang ditandai dengan batuk/pilek/nyeri tenggorokan diutamakan masker bedah. 4. Apabila dari pintu skrining IRJA, ditemukan ada 2 dari 3 gejala demam/riwayat demam, batuk/pilek, nyeri tenggorokan, maka pasien akan diarahkan ke poli fast 		



No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
445.1/ /SPO/YANKEP/2020	1	2/6

PROSEDUR

track dan ditangani oleh dokter umum yang bertugas. Apabila melalui pintu skrining IGD, maka dikonsulkan kepada DPJP terkait, sesuai usia.

5. Apabila dokter umum menemukan:

1) Orang dengan gejala Demam ($\geq 38^{\circ}$ C) atau riwayat demam, atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/nyeri tenggorokan/batuk.

DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.

2) Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/nyeri tenggorokan/batuk **DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki kontak dengan kasus konfirmasi *COVID 19*.

6. Pasien tersebut diatas dinyatakan dan disebut **Orang Dalam Pemantauan (ODP)**.

7. Apabila dokter umum menemukan:

1) Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}$ C) /ada riwayat demam, disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak /sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat. **DAN** tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal*

2) Orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau *probable covid 19*.



ALUR KESIAPSIAGAAN PASIEN *SUSPEK COVID 19*

No. Dokumen
445.1/ ISPO/YANKEP/2020

No. Revisi
1

Halaman
3/6

- 3) Seseorang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit **DAN** tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
8. Pasien tersebut diatas dinyatakan dan disebut Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
9. Kriteria pasien OTG disesuaikan kriteria pada pedoman covid revisi ke4.
10. Dokter Umum mengkonsulkan pasien ODP, PDP dan OTG dewasa kepada DPJP Spesialis Paru dan pasien anak kepada Spesialis Anak.
11. Pada pasien anak:
 - 1) Tanyakan status riwayat bepergian/tinggal di **negara/wilayah dengan transmisi local** dan dikaji statusnya dengan riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19* atau PDP.
 - 2) **Kontak erat** adalah anak yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 m selama minimal 15 menit dengan PDP, kasus probable atau kasus konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus (sumber penularan) timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
12. Disebut anak yaitu usia 0 - 14 tahun dan dewasa > 14 tahun.
13. DPJP akan memberikan instruksi tata laksana rawat jalan atau rawat inap sesuai kondisi pasien
14. Alur diatas dalam jam kerja pagi, apabila diluar jam kerja pagi pasien dan penunggu melalui IGD, karyawan dan penunggu pasien rawat inap dilakukan skrining melalui pintu gerbang CCTV dan apabila ada pemeriksaan lebih lanjut melalui IGD.



PROSEDUR

15. PDP dan ODP yang dirawat jalan/ APS melalui IGD maupun IRJA mendapat pembatasan transportasi resep maupun administrasi dan lain-lain dilaksanakan di Ruang asal, dibantu oleh petugas.
16. PDP dan ODP yang dirawat inap dari poli mendapat tata laksana di ruang COVID 19. Apabila melalui IGD dilakukan tata laksana di ruangan penanganan terduga COVID 19 di IGD dan dirawat inap di Bangsal COVID 19.
17. DPJP menginformasikan PDP dan ODP kepada Direktur atau Kepala Bidang Pelayanan (KaBid). PDP dan ODP yang kondisi sedang dan membutuhkan perawatan Rumah sakit dapat dirawat di RSUD Ajibarang. Untuk Pasien ODP dirawat di bangsal Kenari bawah, untuk PDP dirawat di bangsal COVID 19, apabila bangsal COVID 19 penuh/tidak tersedia ruangan, ditempatkan di bangsal Kenari atas area belakang.
18. Selanjutnya KaBid berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan menginformasikan kasus ODP dan PDP yang ada di RSUD Ajibarang. Untuk kondisi PDP yang berat berkoordinasi dengan DINKES untuk tata laksana rujukan PDP tersebut ke RS Rujukan Nasional yang ditunjuk.
19. *Transportasi Extra Hospital* PDP dengan kondisi berat ke RS Rujukan Nasional dengan *Ambulance* PSC 119 sesuai alur SPO Dinas Kesehatan.
20. *Transportasi Intra Hospital* menggunakan *ambulance* khusus untuk menghantar pasien ODP maupun PDP ke bangsal sesuai alurnya, dan dilakukan dekontaminasi *ambulance* sesuai SPO dekontaminasi ambulance yang sudah ada, namun dengan larutan detergen dahulu dilanjutkan dengan larutan *chlorin* 0,5%.



No. Dokumen
445.1/ ISPO/YANKEP/2020

No. Revisi
1

Halaman
5/6

PROSEDUR

21. Petugas kesehatan yang kontak erat lebih lanjut dalam radius 1 meter menggunakan APD sesuai panduan APD dalam pandemi *COVID 19*.
22. Semua ODP dan PDP terdokumentasi dengan pencatatan di RSUD Ajibarang oleh bidang pelayanan.
23. PPI dan K3RS mengidentifikasi orang yang kontak erat dengan PDP baik petugas kesehatan melalui buku register pasien ODP dan PDP di ruangan yang dilalui oleh pasien tersebut, yang memuat nama-nama petugas kesehatan yang terlibat.
24. Petugas Kesehatan melakukan komunikasi risiko dan edukasi kebersihan tangan, etika batuk, APD yang digunakan, dan pengelolaan lainnya baik kepada pasien dan penunggu pasien
25. Pelayanan ODP dan PDP dirawat inap disesuaikan SPO penempatan pasien dengan Transmisi *Droplet* termasuk pembatasan transportasi.
26. Pembersihan permukaan lingkungan saat ada pasien maupun pasien sudah keluar menggunakan larutan air dan detergen (*enzimatik*) dan dilanjutkan dengan larutan *chlorin* 0,5%.



ALUR KESIAPSIAGAAN PASIEN SUSPEK COVID 19


No. Dokumen
445.1/ /SPO/YANKEP/2020

No. Revisi
1

Halaman
6/6

ALUR KESIAP SIAGAAN COVID 19

PROSEDUR



UNIT TERKAIT

1. IRJA
2. IGD
3. IRNA
4. ITK